

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN

KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BANJAR

Jl. A. Yani No. 2 Km. 38, Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan 70164 Telp. (0511) 4721283 Fax. (0511) 4721283, www.kejari-banjarkab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BANJAR NOMOR: KEP-I-1/0.3.13/Cp.1/01/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEPATUHAN INTERNAL KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BANJAR

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BANJAR

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka efektivitas pengendalian kepatuhan internal di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kepatuhan Internal;
 - b. Bahwa sebagai perwujudannya perlu diterbitkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- 2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
- 3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
- 4. Instruksi Jaksa Agung Nomor 4 Tahun 2023 tentang Kepatuhan Internal di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
- 5. Surat Wakil Jaksa Agung Nomor B-01/B/WJA/01/2024 tentang Penyampaian Proses Bisnis dan Lembaga Kepatuhan Internal di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.





MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN

SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEPATUHAN INTERNAL KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN

BANJAR.

KESATU : Mengangkat para Pejabat yang namanya tersebut dalam

lajur 2 (dua) lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Kepatuhan Internal Kejaksaan Negeri

Kabupaten Banjar.

KEDUA : Tim tersebut bertugas untuk menyusun kerangka kerja

pelaksanaan kepatuhan internal di lingkungan satuan kerja masing-masing, melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan kepatuhan internal di lingkungan satuan kerja masing-masing, melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pencapaian target program dan kegiatan pelaksanaan kepatuhan internal di lingkungan satuan kerja masing-masing, dan melaporkan efektivitas pelaksanaan kepatuhan internal pada satuan kerja masing-masing kepada Kepala Kejaksaan Negeri

Kabupaten Banjar secara periodik setiap 6 (enam) bulan.

KETIGA : Melaporkan efektivitas pengendalian kepatuhan internal di

lingkungan satuan kerjanya kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan secara periodik setiap 6 (enam)

bulan.

KEEMPAT : Memberikan rekomendasi kepada Kepala Kejaksanaan

Negeri Kabupaten Banjar dalam rangka penerapan pemberian penghargaan dan hukuman untuk memastikan efektivitas pelaksanaan kepatuhan internal di satuan kerja

masing-masing.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Ditetapkan di: Martapura

Pada tanggal: 22 Januari 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BANJAR.



BAMBANG RUDI HARTOKO, S.H., M.H.

Jaksa Madya NIP. 196704171990031001

Tembusan:

- 1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin ;
- 2. Yth. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin ;
- 3. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin;
- 4. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin ;
- 5. Yth. Kepala SubBagian Perencanaan pada Bidang Pembinaan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin ;
- 6. <u>Arsip,</u>-





LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BANJAR NOMOR: KEP-I-1/O.3.13/Cp.1/01/2024

TANGGAL: 22 JANUARI 2024

TIM PELAKSANA KEPATUHAN INTERNAL KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BANJAR

NO.	NAMA, PANGKAT, NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Bambang Rudi Hartoko, S.H., M.H. Jaksa Madya (IV/a) NIP. 196704171990031001	Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar	Ketua Tim Pengarah dan Pelaksana
2.	Suhardi, S.H. Sena Wira (III/d) NIP. 1968061519990031005	Kepala SubBagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar	Sekretaris Tim Pelaksana
3.	Fitriany, S.H. Madya Wira (III/c) NIP. 197908242003122002	Kepala TU, Kepeg. Dan PNBP Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar	Anggota Sekretariat
4.	Noorma Linda. Muda Wira (III/b) NIP. 197608041996032003	Kepala Perlengkapan, Daskrimti. Dan Perpustakaan Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar	Anggota Sekretariat
5.	Samuel, S.H. Jaksa Pratama (III/c) NIP. 19881202 201403 1 002	Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar	Penanggung Jawab Bidang Intelijen
6.	Herman Indra Sakti, A.Md, S.Kom, S.H, M.H. Jaksa Muda (III/d) NIP. 198005152002121005	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar	Penanggung Jawab Bidang Tindak Pidana Umum
7.	Andi M. Fachry F, S.H, M.H. Jaksa Pratama (III/c) NIP. 198402262006041001	Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar	Penanggung Jawab Bidang Tindak Pidana Khusus
8.	Echo Aryanto Pasodung, S.H, M.H. Jaksa Muda (III/d) NIP. 198603022010121001	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar	Penanggung Jawab Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
9.	Erlianti, S.H, M.H. Jaksa Muda (III/d) NIP. 198902242010122001	Kepala Seksi Pengelola Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar	Penanggung Jawab Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BANJAR,



BAMBANG RUDI HARTOKO, S.H., M.H.Jaksa Madya NIP. 19670417 199003 1 001



